



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARDI, S.E., M.Si., Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI;**
2. Tempat lahir : Tapunggaya;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 11 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ISMAIL, S.H., dan MUHIDDIN, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum "Ismail, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Sepinggang Asri Blok C No. 44 RT. 042, Kelurahan Sepinggang, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah Register Nomor : 128/HK/LGS/SK/Pid/8/2023/PN Unh tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI, S.E., M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan menghancurkan barang**" sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI, S.E., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap seng yang dibakar milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) batang kayu tiang yang dirusak dengan cara dipotong milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) buah papan pondok yang dibakar milik PT. ANA;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



- 1 (satu) buah potongan selang kain yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah terpal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah kabel terminal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah botol sisa solar yang digunakan untuk membakar pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah sample ore nikel milik PT. ANA. yang dicampur dengan ore bekas.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan sdr. Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah menurut hukum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (2) KUHP batal demi hukum (null and void);
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak dan martabat terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan menghancurkan barang**" sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** bebas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum menghentikan penahanan terhadap Terdakwa **SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** dengan seketika setelah putusan dibacakan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;



5. Membebaskan biaya kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 37/P.3.14/Eku.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** bersama-sama dengan **DESTARI ADI** anak terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya (belum tertangkap) yang terdakwa tidak kenal namanya pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain didalam bulan Januari 2023 bertempat di areal Pertambangan PT. Cinta Jaya di Desa Tapunggaya Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe , **dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu membakar Pondok Peristirahatan karyawan PT. ANA (Alam Nikel Abadi) dan Lab Preparasi, serta membuang cargo Nikel sebanyak 6.000 MT, memotong selang Alkon milik PT. ANA (Alam Nikel Abadi), adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** bersama sopirnya yang bernama DENI dengan mengendarai mobil INOVA warna hitam pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 menuju lokasi areal Pertambangan PT. Cinta Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang sedang dikerjakan oleh PT. ANA;
- Bahwa sewaktu terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menuju areal Pertambangan PT. Cinta Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara terdakwa singgah didepan Kantor Camat Molawe untuk ketemu DESTRI ADI (anak terdakwa belum tertangkap) yang mana saat itu DESTRI ADI bersama sama dengan keluarga lainnya berjumlah 8 (Delapan) Orang (belum tertangkap) selanjutnya mereka dengan



menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan menuju areal Pertambangan PT. Cinta Jaya ;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** berteman kurang lebih 10 (sepuluh) orang tiba dilokasi Pertambangan PT. ANA yang berada di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya, dimana saat itu terdakwa berteman ada yang membawa senjata tajam Parang ;

- Bahwa sewaktu terdakwa berteman tiba dilokasi PT. ANA yang berada di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya selanjutnya terdakwa berteriak kepada Karyawan PT. ANA untuk berhenti melakukan aktifitas pertambangan di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya lalu terdakwa berteman masuk ke Pondok PT ANA dan menyuruh Karyawan PT. ANA untuk meninggalkan Pondok tersebut kemudian terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menyuruh anggotanya untuk merusak dan membakar pondok PT ANA sehingga saksi MUH ARIS, saksi ISHAK serta saksi NASRUDIN keluar dari pondok sambil mengamankan beberapa inventaris perusahaan setelah itu terdakwa berteman melakukan pengrusakan dan pembakaran Pondok PT ANA dan Lab Preparasi Pondok PT ANA sehingga saksi MUH ARIS , saksi ISHAK serta saksi NASRUDIN meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa setelah Pondok PT ANA dan Lab Preparasi Pondok PT ANA dirusak dan dibakar oleh terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** berteman selanjutnya terdakwa melihat ada tumpukan ore kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH JUFRI karyawan PT. ANA operator Eksavator untuk menutup jalan loding poin (rute Dumtruck) setelah itu terdakwa mengarahkan lagi saksi MUH JUFRI ke stock file dan setelah sampai di stock file saksi MUH JUFRI disuruh turun oleh terdakwa kemudian digantikan teman dari terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** kemudian disuruh untuk membuang tumpukan ore tersebut ke rawa empang milik terdakwa di sekitar areal pertambangan dan setelah eksavator tersebut amblas lalu terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menyuruh lagi saksi MUH JUFRI melanjutkan sesuai yang diperintahkan terdakwa yaitu mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah) sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saksi MUH ARIS, saksi NASRUDIN serta saksi MUH JEFRI datang kelokasi untuk melihat Pondok dan Lab Preparasi PT. ANA sudah terbakar dan cargo Nikel sebanyak 6.000 MT telah rusak karena dicampur dengan ore buangan (OB) serta selang alkon telah terpotong – potong sehingga tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman diatas PT. ANA mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI berteman diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHPidana.

A t a u

Kesatu :

Bahwa **terdakwa SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** bersama-sama dengan **DESTARI ADI** anak terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya (yang masih belum tertangkap) yang terdakwa tidak kenal namanya, pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar Pukul 10.30 Wita atau tau setidak – tidaknya pada waktu - waktu lain didalam bulan Januari 2023 bertempat di areal Pertambangan PT. Cinta Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe , **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan , merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang** yaitu membakar Pondok Peristirahan karyawan PT. ANA (Alam Nikel Abadi), dan Lab Preparasi, serta membuang cargo Nikel sebanyak 6.000 MT, memotong selang Alkon milik PT. ANA (Alam Nikel Abadi yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik PT ANA , adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** bersama sopirnya yang bernama DENI dengan mengendarai mobil INOVA warna hitam pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 menuju lokasi areal Pertambangan PT. Cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang sedang dikerja oleh PT. ANA ;

- Bahwa sewaktu terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menuju areal Pertambangan PT. Cinta Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konmawe Utara terdakwa singgah didepan Kantor Camat Molawe untuk ketemu DESTRI ADI (anak terdakwa belum tertangkap) yang mana saat itu DESTRI ADI bersama sama dengan keluarga lainnya berjumlah 8 (Delapan) Orang (belum tertangkap) selanjutnya mereka dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan menuju areal Pertambangan PT. Cinta Jaya ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** berteman kurang lebih 10 (sepuluh) orang tiba dilokasi Pertambangan PT. ANA yang berada di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya, dimana saat itu terdakwa berteman ada yang membawa senjata tajam Parang ;
- Bahwa sewaktu terdakwa berteman tiba dilokasi PT. ANA yang berada di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya selanjutnya terdakwa berteriak kepada Karyawan PT. ANA untuk berhenti melakukan aktifitas pertambangan di Wilayah IUP Pertambangan PT. Cinta Jaya lalu terdakwa berteman masuk ke Pondok PT ANA dan menyuruh Karyawan PT. ANA untuk meninggalkan Pondok tersebut kemudian terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menyuruh anggotanya untuk merusak dan membakar pondok PT ANA sehingga saksi MUH ARIS, saksi ISHAK serta saksi NASRUDIN keluar dari pondok sambil mengamankan beberapa inventaris perusahaan setelah itu terdakwa berteman melakukan pengrusakan dan pembakaran Pondok PT ANA dan Lab Preparasi Pondok PT ANA sehingga saksi MUH ARIS, saksi ISHAK serta saksi NASRUDIN meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah Pondok PT ANA dan Lab Preparasi Pondok PT ANA dirusak dan dibakar oleh terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** berteman selanjutnya terdakwa melihat ada tumpukan ore kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH JUFRI karyawan PT. ANA operator Eksavator untuk menutup jalan loding poin (rute Dumtruck) setelah itu terdakwa mengarahkan lagi saksi MUH JUFRI ke stock file dan setelah sampai di stock file saksi

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MUH JUFRI disuruh turun oleh terdakwa kemudian digantikan teman dari terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** kemudian disuruh untuk membuang tumpukan ore tersebut ke rawa empang milik terdakwa di sekitar areal pertambangan dan setelah ekskavator tersebut amblas lalu terdakwa **SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** menyuruh lagi saksi MUH JUFRI melanjutkan sesuai yang diperintahkan terdakwa yaitu mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah) sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita saksi MUH ARIS, saksi NASRUDIN serta saksi MUH JEFRI datang kelokasi untuk melihat Pondok dan Lab Preparasi PT. ANA sudah terbakar dan cargo Nikel sebanyak 6.000 MT telah rusak karena dicampur dengan ore buangan (OB) serta selang alkon telah terpotong – potong sehingga tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman diatas PT. ANA mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUPARDI, SE., M.Si Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI berteman diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Supardi, S.E., M.Si., Bin Alm. Abdul Khaliq Alias Pardi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 115/Pid.B/2023/PN Unh atas nama Supardi, S.E., M.Si., Bin Alm. Abdul Khaliq Alias Pardi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdin Tanna, ST Bin Tanna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pembakaran dan perusakan terhadap barang miki PT Alam Nikel Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian dan melihat langsung karena sedang berada di Kendari jadi tidak sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Supardi, S.E., M.Si., Bin Alm. Abdul Khaliq Alias Pardi dari pengawas yang bernama Muh. Aris Bin H. Lengging;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang pada PT. Cinta Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerjasama antara PT Cinta Jaya dengan PT Alam Nikel Abadi yaitu PT. Alam Nikel Abadi sebagai kontraktor mining menjalin kerjasama dengan PT. Cinta Jaya (diwakili direktur Agus Salim Majid, SE) sejak bulan Juni 2021 dengan Nomor SPK 001/PTCJ-PTANA/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan pada Surat Perjanjian Kerja tersebut sudah termasuk Surat Perintah Kerja;
- Bahwa Terdakwa dan ± 10 (sepuluh orang) melakukan perusakan terhadap 1 (satu) buah selang alkon yang dipotong dan 1 (satu) buah pondok tempat istirahat dan 1 (satu) buah pondok reparasi yang dibakar, serta 1 (satu) tumpukan ore nikel milik PT. Alam Nikel Abadi yang dicampur dengan ore bekas serta menutup jalan dengan menggunakan ore nikel;
- Bahwa cara Terdakwa dan ± 10 (sepuluh orang) melakukan perusakan dan pembakaran tersebut berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi Muh. Jefri Bin Kadir bahwa Terdakwa awalnya menyuruh salah seorang anggotanya mengambil alih excavator yang Saksi Muh. Jefri Bin Kadir gunakan, untuk menutup jalan dan selanjutnya mencampur ore yang sudah ditumpuk di stockpile dengan kuari;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadiannya adalah Saksi Muh. Jefri Bin Kadir, Saksi Muh. Aris Bin H. Lengging dan Saksi Ishak Bin Usman;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Alam Nikel Abadi melakukan kegiatan penambangan di dalam IUP PT. Cinta Jaya dan lokasi tersebut adalah tanah Hj. Jamila dan Terdakwa, sejak tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa ada tanah Terdakwa yang ditambang oleh PT. Alam Nikel Abadi yang berada dalam wilayah IUP PT Cinta Jaya yaitu tanah yang berbatas dengan tanah Hj. Jamila, akan tetapi tanah Terdakwa belum dilakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa tumpukan ore nikel pada stockpile yang dirusak oleh Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang sebanyak ± 6.000 (kurang lebih enam ribu) MT ore tersebut sudah tidak dapat digunakan sama sekali termasuk untuk dijual, sudah tidak ada harganya oleh karena sudah bercampur dengan tanah dan ore tersebut sekarang masih dalam posisi semula serta diberi garis Police Line;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari karyawan kemudian Saksi ketempat kejadian dan Saksi melihat ore nikel sudah dibuang ke rawa dan sudah diratakan dengan menggunakan excavator yang operatornya Saksi Muh. Jefri Bin Kadir, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk meratakan ore nikel tersebut;
- Bahwa dari laporan karyawan, Saksi Muh. Jefri Bin Kadir bahwa Terdakwa beserta lebih dari 10 (sepuluh) orang pada awalnya Saksi Muh. Jefri Bin Kadir melihat datang dan turun dari 2 (dua) unit mobil dilengkapi dengan senjata tajam jenis parang, beberapa orang diantaranya berteriak kepada karyawan PT. Alam Nikel Abadi untuk menghentikan kegiatan pekerjaan tambang yang berada di IUP PT Cinta Jaya yang terletak di Desa Tapungaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, sehingga beberapa karyawan yang saat itu sedang istirahat di pondok dan Lab preparasi PT. Alam Nikel Abadi segera keluar dan meninggalkan tempat tersebut oleh karena beberapa orang sudah mulai membakar serta menebang tiang pondok serta ada yang memotong selang alkon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat serta dengan cara bagaimana Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa dari laporan karyawan, selain melakukan perusakan pondok dan membakar, Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang juga melakukan perusakan terhadap selang alkon dengan cara dipotong-potong sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dirusak yaitu barang milik PT Alam Nikel Abadi berupa pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT;
- Bahwa terhadap cargo nikel sebanyak 6.000 MT yang sudah siap untuk dijual saat ini kondisinya sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah dicampur dengan tanah lapisan atas dan kemudian dibuang ke rawa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Alam Nikel Abadi ditaksir sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Terdakwa dan \pm 10 (sepuluh) orang melakukan pembakaran lab preparasi sampel karena Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari laporan Saksi Muh. Jefri Bin Kadir karena Saksi Muh. Jefri Bin Kadir juga yang mencampur cargo nikel sebanyak 6.000 MT atas perintah dari salah seorang yang termasuk dalam \pm 10 (sepuluh) orang yang datang ke lokasi;
- Bahwa nikel sebanyak 6.000 MT masih ada sekarang dengan keadaan yang telah rusak akibat dicampur dengan lapisan atas (over burden) kemudian dibuang sekitaran rawa;
- Bahwa Saksi Muh Aris menyampaikan kepada Saksi tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar dari laporan Saksi ke Polisi adalah foto-foto yang dikirimkan kepada Saksi oleh Saksi Muh Aris langsung dari lapangan dan saat Saksi ke lokasi tanggal 13 Januari 2023 kondisi di lapangan sama dengan laporan Saksi Muh. Aris;
- Bahwa cargo nikel sebanyak 6.000 MT yang dirusak Terdakwa belum dijual dan masih seperti awal saat Terdakwa merusaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah diupayakan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini antara PT Cinta Jaya dengan Terdakwa, karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas bangunan Lab Preparasi sampel dan pondok yang dirusak oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Cargo nikel sebanyak 6.000 MT itu tempatnya berdekatan dengan rawa tempat mencampur dengan kuari;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham berapa excavator yang digunakan untuk meratakan cargo nikel sebanyak 6.000 MT itu;
- Bahwa Lab preparasi dan pondok itu masuk dalam lokasi PT Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat yang digunakan untuk membakar lab preparasi sampel memang ada disitu atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Cargo nikel sebanyak 6.000 MT hanya dibiarkan begitu saja sampai dengan sekarang jadi masih utuh cargo nikel sebanyak 6.000 MT dan Saksi tidak mengetahui apakah benar sudah dijual seperti sanggahan Terdakwa melalui pengacaranya karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari laporan Saksi Muh. Aris yang disampaikan oleh Saksi Muh. Jefri, yang namun saat Terdakwa datang menggunakan masker sehingga Saksi Muh. Jefri tidak melihat langsung dan mendengar dari mulut Terdakwa yang menyuruh untuk melakukan pembakaran lab preparasi, pondok dan mencampur dengan kuari kemudian meratakan cargo nikel sebanyak 6.000 MT;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Muh. Jefri Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang hanya Terdakwa yang menyuruh melakukan atau Terdakwa ikut melakukan perusakan orenikel dan pembakaran pondok serta lab reparasi;
- Bahwa tidak ada laporan bahwa Terdakwa juga ikut membakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Terdakwa yang menyuruh melakukan atau Terdakwa ikut melakukan perusakan dan pembakaran tersebut oleh karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya mengetahui dari laporan Saksi Muh. Aris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi disumpah dan selanjutnya disodorkan untuk bertanda tangan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah di penyidikan, namun Saksi tidak membaca lagi dan tidak memperhatikan lafaz sumpah ini;
- Bahwa antara PT Cinta Jaya dengan PT Alam Nikel Abadi terikat kontrak kerja yaitu Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja 001/PTCJ-PT ANA/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperpanjang per 3 bulan dan surat perjanjian kerja sudah termasuk SPK (Surat Perintah Kerja);

- Bahwa luasan yang dikerjakan PT Alam Nikel Abadi sekitar 1,8 Hektar;
- Bahwa luasan tersebut dari titik koordinat yang diberikan oleh perusahaan PT Cinta Jaya untuk sementara belum masuk ke area tanah milik Terdakwa;
- Bahwa cargo nikel sebanyak 6.000 MT yang saksi peroleh informasi bahwa sudah dicampur dengan kuari sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah cargo nikel sebanyak 6.000 MT sudah dijual dan Police line sudah dibuka karena setahu Saksi pengapalan ore nikel itu di pelabuhan PT Cinta Jaya dan yang melakukan pengapalan terhadap ore nikel tersebut adalah PT Cinta Jaya sendiri;
- Bahwa luasan yang sudah dikerjakan oleh PT Cinta Jaya bekerja sama dengan PT Alam Nikel Abadi itu luasanya hanya 1,8 Hektar meskipun tadi dijelaskan bahwa sesuai titik koordinat itu sudah masuk ke lokasi tanah Terdakwa dengan luasan 6 Hektar yang dikerjakan oleh PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi penandatanganan pemberian kebijakan pengisian tongkang yang baru 67 MT dimuat sedangkan seharusnya diisi dengan 80 MT, dimana turut hadir dan bertanda tangan saksi (selaku Kuasa KTT) dimana Terdakwa mengatakan silahkan oleh lahan Saksi sampai 80 MT;
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa mengenai mana yang lebih kuat hukum perdatanya pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau pemegang Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang sertifikat atas lahan yang ditambang. Saksi tidak paham masalah Hukum Perdata akan tetapi ketika PT Alam Nikel Abadi melakukan pekerjaan, Saksi tidak memahami bahwa harus sepengetahuan dengan pemilik lahan oleh karena sepengetahuan kami PT Alam Nikel Abadi hanya menerima Surat Perintah Kerja dari PT Cinta Jaya seharusnya Terdakwa mempertanyakan kepada PT Cinta Jaya tentang adanya lahan milik terdakwa yang ditambang oleh PT. Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita polisi ditempat kejadian;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berkaitan dengan luas lahan milik Terdakwa yang digunakan bukan 1,8 (satu koma delapan) hektar melainkan 6 (enam) hektar.

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Muh. Aris Bin H. Langgeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kejadian pembakaran dan perusakan;
- Bahwa perusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di lokasi tambang PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) tepatnya lokasi IUP PT Cinta Jaya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya oleh karena saat Terdakwa datang Saksi berada di pondok;
- Bahwa PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) bergerak dibidang kontraktor mining (pertambangan);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita dimana Saksi sedang beristirahat di pondok, Terdakwa datang ke lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan tidak berselang lama datang sekitar 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak ketahui namanya, sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut ada sebagian yang membawa senjata tajam berupa parang, dimana pada saat itu Terdakwa berteriak meminta karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan aktivitas pertambangan dengan masuk ke dalam pondok PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan menyuruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk meninggalkan pondok tersebut termasuk pondok Lab preparasi sampel nikel dengan mengatakan "Tinggalkan ini pondok, Kami mau bakar", kemudian Saksi bersama dengan Nasrudin dan Saksi Ishak keluar dari Pondok dan mengamankan beberapa barang inventaris perusahaan;
- Bahwa sebelum pergi Saksi melalui HT memerintahkan karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) yang lainnya untuk berhenti bekerja;
- Bahwa setelah karyawan keluar dari pondok dan Lab preparasi sampel nikel kemudian Terdakwa keluar dan menuju ke cargo ore nikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Saksi Muh. Jefri, ada seseorang yang menyuruh operator excavator yaitu Saksi Muh. Jefri untuk merusak ore nikel tersebut dengan cara mencampur ore nikel dengan OB (ore buangan) serta membuangnya ke dalam lumpur;
- Bahwa selain merusak ore nikel, membakar lab preparasi serta pondok, barang lain yang dirusak adalah selang alkon yang dipotong-potong;
- Bahwa sebelum selangnya dipotong oleh ± 10 (sepuluh) orang, awalnya mesin alkon digunakan untuk memompa air dari empang keatas pondok lab preparasi;
- Bahwa pada saat turun dari mobil Terdakwa mengenakan masker, memakai topi, memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam dan memakai sepatu bot warna hitam;
- Bahwa Saksi yakin orang yang saksi lihat ditempat kejadian adalah benar orang yang sama yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa jarak dari pondok ke cargo ore nikel (stockpile) ± 30 m (kurang lebih tiga puluh meter);
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan lab preparasi, Saksi melihat excavator itu ada ada 3 (tiga) excavator yang sedang bekerja, namun menurut Saksi Muh. Jefri atas perintah oleh seseorang ke 3 (tiga) excavator tersebut berhenti bekerja dimana 2 (dua) unit excavator diarahkan ke kampung dengan cara traveling sementara 1 (satu) unit excavator yang operatornya Saksi Muh. Jefri masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa mendatangi pondok kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa selain saksi ada Nasrudin dan Saksi Ishak di pondok;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan excavator yang operatornya Saksi Muh. Jefri, karena Saksi sudah pulang ke mess namun saat kembali ke lokasi Saksi diceritakan oleh Saksi Muh Jefri bahwa Saksi Muh Jefri disuruh oleh seseorang merusak ore nikel dengan cara mencampur ore nikel dengan OB (ore buangan) dan kemudian membuangnya ke saluran serta meratakan ore nikel yang masih tersisa;
- Bahwa Saksi kembali ke lokasi tempat kejadian sekitar pukul 17.30 Wita pada saat itu Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, yang Saksi lihat pondok lab preparasi sudah rata terbakar dan tumpukan ore nikel sudah rata dan sebagian sudah berada di salurandan selang alkon sudah terpotong-potong;

- Bahwa Ore nikel pada tumpukan stockpile yang diratakan sebanyak 6.000 MT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 6.000 MT ore nikel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan sampai sekarang juga Saksi belum mengetahui apa sebabnya Terdakwa menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);
- Bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang datang;
- Bahwa dasar saksi melakukan kegiatan penambangan sesuai perintah PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan Saksi sudah 3 (tiga) tahun bekerja di PT Cinta Jaya;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi pertambangan tetapi Saksi tidak mengetahui bertemu dengan siapa dan apa maksud kedatangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang serta Terdakwa tidak ada melakukan perusakan dan pembakaran baik di pondok maupun lab preparasi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 8 di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik keterangan Saksi tersebut Saksi cabut, yang benar adalah Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ± 10 (sepuluh) orang tersebut untuk merusak dan membakar pondok;
- Bahwa pada saat Saksi Muh. Jefri membuang ore nikel Saksi sudah pulang dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);
- Bahwa Saksi tidak mengenali ± 10 (sepuluh) orang yang datang ke lokasi saat itu;
- Bahwa pondok dengan lab preparasi berbeda bangunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kemudian tidak berselang lama datang pula ± 10 (sepuluh) orang lainnya, kemudian sebagian langsung ke pondok dengan merusak tiang pondok dengan cara memotong atau menebang tiang pondok tempat istirahat para pekerja kemudian mengancam dengan mengayunkan parangnya dengan

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh menghentikan kegiatan pertambangan kemudian merusak selang alkon, ore nikel serta membakar pondok serta lab preparasi;

- Bahwa selain saksi ada Saksi Ishak dan Nasrudin di pondok;
- Bahwa Saksi beragama islam;
- Bahwa terkait masalah penyumpahan saksi pada saat di Berita Acara Penyidikan, Saksi tidak disumpah, tidak pernah baca lafaz sumpah hanya disuruh bertanda tangan dan tidak disumpah oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang saat datang ke lokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi Saksi melihat Terdakwa ada dilokasi saat kejadian karena sebelum kejadian Terdakwa berdiri didekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa tongkang ore nikel yang diambil dari lahan Terdakwa oleh karena Saksi bekerja hanya sesuai arahan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh membakar hanya memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk berhenti melakukan penambangan dan segera meninggalkan tempat kerja;
- Bahwa Saksi ingat terhadap video yang menggambarkan pada Desember tahun 2022 Terdakwa mendatangi Saksi dan menjelaskan lokasi IUP PT Cinta Jaya merupakan tanah milik Terdakwa dan menanyakan berapa jumlah ore yang telah diambil, kejadian itu dipondok sebelum kejadian pembakaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi No. 8 dalam BAP itu tidak benar;
- Tidak benar bahwa Terdakwa mengatakan “ tinggalkan ini pondok, kami mau bakar”;
- Tidak benar bertemu dengan Saksi di tempat kejadian pada tanggal 8 Januari 2023;



- Terdakwa tidak pernah masuk ke pondok;
- Tidak benar ore nikel dibuang melainkan hanya dihampar;
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menghambur ore nikel;
- Terdakwa tidak pernah mengancam;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ishak Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait pembakaran dan perusakan terhadap barang milik PT Alam Nikel Abadi dilokasi IUP PT Cinta Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi area pertambangan PT. Alam Nikel Abadi didalam IUP PT. Cinta Jaya tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi berada di lokasi tepatnya di pondok namun ketika Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya datang, Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pertambangan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa menyuruh saksi pulang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyuruh saksi pulang belum ada perusakan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang melakukan perusakan dan pembakaran, karena Saksi sudah pulang ke Mess, dan setelah Saksi kembali ke lokasi tempat kejadian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi melihat pondok preparasi, pondok tempat istirahat sudah habis terbakar, selang alkon terpotong, dan ore nikel sudah bercampur dengan ore buangan, serta sudah rata dengan tanah;
- Bahwa saat Saksi kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya sudah meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwalah yang datang ke pondok preparasi dan menyuruh Saksi pulang yang disaksikan juga oleh Nasruddin dan Muh. Aris karena pada saat di pondok Saksi Muh Aris mengatakan "ada Supardi", kemudian saksi mengetahui Terdakwa yakni saat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dirusak adalah selang alkon, cargo nikel sebanyak 6.000 MT, sedangkan yang habis terbakar adalah pondok karyawan PT. Alam Nikel Abadi tempat kami istirahat dan pondok lab preparasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke pondok dan bilang kepada Saksi "berhenti semua, Saya mau bakar ini pondok" sementara ± 10 (sepuluh) orang lainnya menyebar dengan beberapa membawa benda tajam berupa parang;
- Bahwa yang ada di pondok saat itu adalah Saksi Muh. Aris dan Nasrudin, kemudian Saksi, Saksi Muh. Aris, dan Nasrudin segera meninggalkan Lab Preparasi dan kembali ke Mess PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat datang ke pondok dan menyuruh saksi berhenti bekerja yaitu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam, memakai celana jeans berwarna abu-abu, memakai topi, memakai masker berwarna putih dan sepatu bot berwarna orange;
- Bahwa Terdakwa lebih dari satu kali menyuruh Saksi berhenti melakukan kegiatan atau berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa antara pondok tempat istirahatnya karyawan dengan lab preparasi terpisah;
- Bahwa ketika Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya datang ke lokasi, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa botol atau jerigen;
- Bahwa saat Terdakwa datang Ada 3 (tiga) excavator yang bekerja yaitu 2 (dua) excavator yang bekerja di pit dan 1 (satu) di stockpile;
- Bahwa di pondok tempat kerja ada jerigen 5 (lima) liter dan itu adalah milik PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Terdakwa yang masuk pertama kalinya ke pondok, setelahnya menyusul ± 10 (sepuluh) orang lainnya masuk dan saat Saksi keluar dari pondok Saksi melihat ada beberapa orang yang menebas tiang pondok tempat istirahat karyawan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri Terdakwa yang memberikan komando untuk membakar dan melakukan kerusakan;
- Bahwa jumlah orenikel yang dirusak sebanyak 6000 MT;
- Bahwa kadar ore nikel yang dirusak adalah 1,8;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kadar ore nikel tersebut oleh karena pada saat dilakukan cek lab Saksi ikut namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kerugian PT Alam Nikel Abadi sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Ore nikel tersebut sudah tidak dapat dijual lagi oleh karena sudah bercampur dengan tanah (OB);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada saksi "berhenti semua, Saya mau bakar" Terdakwa datang ke pondok;
- Bahwa selain Terdakwa ada \pm 10 (sepuluh) orang lainnya yang menyebar ke pondok tempat istirahat dan lab preparasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "berhenti bekerja Saya mau bakar" lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika pertama kali datang Terdakwa seorang diri nanti sekitar 5 (lima) menit kemudian barulah \pm 10 (sepuluh) orang lainnya datang;
- Bahwa pada saat datang Terdakwa tidak membawa apa-apa, yang membawa senjata tajam adalah beberapa dari \pm 10 (sepuluh) orang lainnya;
- Bahwa Saksi beragama islam;
- Bahwa Berita Acara Sumpah Saksi tidak membaca hanya begitu penyidik di sodorkan langsung Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa menyuruh membakar akan tetapi Saksi mengetahui kalau yang menyuruh membakar adalah Terdakwa dari penyampaian Saksi Muh. Jufri;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik nomor 8, bahwa saksi mendengar Terdakwa menyuruh anggotanya untuk membakar pondok tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang ditambang oleh PT Alam Nikel Abadi oleh karena Saksi baru masuk bekerja di PT Alam Nikel Abadi di bulan Juli 2022;
- Bahwa mesin alkon digunakan untuk menyedot air yang tempatnya didekat kolam dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok lab preparasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam pondok PT .ANA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau mengomandani untuk menghambur ore nikel;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk membakar;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Muh. Jefri Bin Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait pembakaran dan perusakan terhadap barang milik PT Alam Nikel Abadi dilokasi IUP PT Cinta Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi didalam IUP PT. Cinta Jaya tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi merupakan operator excavator;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melakukan pengansuran material di lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Saksi Muh Aris melalui HT sempat memerintahkan karyawan PT. ANA lainnya untuk menghentikan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melangsir material di lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi didalam IUP PT Cinta Jaya, Terdakwa dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya dan beberapa dari ± 10 (sepuluh) orang tersebut ada yang membawa senjata tajam jenis parang, dan Terdakwa berteriak meminta kepada seluruh karyawan yang sedang bekerja untuk menghentikan aktivitas dan menyuruh mereka pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Saksi masih di dalam excavator sedang melangsir material;
- Bahwa kemudian ada 5 (lima) orang datang memerintahkan Saksi menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan menyuruh Saksi membawa excavator ke stockpile, kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut menggantikan Saksi dan membuang ore nikel ke rawa disekitar lokasi kemudian setelah itu Saksi kembali diperintahkan untuk mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdiri di sisi jalan dan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);
- Bahwa Saksi mendengar melalui HT ada yang menyuruh orang untuk merusak dan membakar namun Saksi tidak mengetahui suara siapa;
- Bahwa setelah menyuruh saksi mencampur ore nikel tersebut Saksi disuruh meninggalkan lokasi pertambangan sehingga Saksi membawa excavator tersebut dengan cara traveling menuju desa terdekat;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang mengarah ke Alkon yang mana orang-orang tersebut ada yang memakai ikatan kepala dengan kain merah, ada yang memegang parang;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang senjata tajam hanya teman-teman Terdakwa yang memegang senjata tajam berupa parang;
- Bahwa adapun seingat Saksi ciri-ciri Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam, memakai celana jeans berwarna abu-abu, memakai topi, memakai masker berwarna putih dan sepatu bot berwarna orange;
- Bahwa adapun barang PT. Alam Nikel Abadi yang telah dirusak adalah Pondok peristirahatan karyawan PT Alam Nikel Abadi, Lab preparasi, cargo nikel sebanyak kurang lebih 6.000 MT, dan selang alkon;
- Bahwa yang pertama kali terbakar adalah pondok tempat peristirahatan karyawan dan Saksi melihat kondisi itu di posisi Saksi di loading poin;
- Bahwa kuari adalah sejenis batuan mirip suplit;
- Bahwa saat kejadian ada 3 (tiga) excavator bekerja namun 2 (dua) excavator sudah pulang atas perintah salah satu dari ± 10 (sepuluh) orang yang datang sementara 1 (satu) excavator yang Saksi operatornya ditahan dan diperintahkan untuk menutup jalan loading poin;
- Bahwa tidak ada yang memukul, merusak alat, ± 10 (sepuluh) orang tersebut hanya mengancam Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ± 10 (sepuluh) orang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator excavator di PT Alam Nikel Abadi dengan sistem kontrak dan merupakan operator tetap excavator;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi ore nikel yang sudah dicampur dengan kuari dan di buang ke rawa tidak bisa dijual dan digunakan lagi, kalau misalnya dicampur lagi itu sudah tidak ada harganya karena sudah bercampur dengan kuari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT Alam Nikel Abadi hanya disampaikan oleh pak Asrul bahwa kerugian PT Alam Nikel Abadi mencapai Rp5. 800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 9, Saksi tetap pada keterangan Saksi sekarang ini bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang, Saksi hanya mendengar melalui HT ada yang memerintahkan untuk membakar dan merusak barang milik PT Alam Nikel Abadi, namun tidak tau itu Terdakwa atau bukan;
- Bahwa kegunaan dari mesin alkon yaitu untuk memompa air ke pondok dan lab preparasi;
- Bahwa jarak dari pondok ke kolam tempat mesin alkon berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pondok;
- Bahwa ketinggian ore nikel setelah dihampar sekitar 1,5 meter akan tetapi sudah tidak dapat digunakan lagi dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengambil kuari dari parit atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memerintahkan untuk membakar;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan Saksi hanya mendengar melalui HT ada yang memerintahkan untuk membakar dan merusak barang milik PT Alam Nikel Abadi, namun tidak tau itu Terdakwa atau bukan;

5. Deni Gunawan Bin Cecep Hidamas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pembakaran dan perusakan terhadap barang milik PT Alam Nikel Abadi dilokasi IUP PT Cinta Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Nikel Abadi didalam IUP PT. Cinta Jaya tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saat pembakaran dan perusakan terhadap barang milik PT Alam Nikel Abadi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi berada di Kendari;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Operasional di perusahaan PT Alam Nikel Abadi sejak tanggal 23 Juli 2022 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawas kegiatan perusahaan;
- Bahwa Direktur Utama dari PT Alam Nikel Abadi adalah anak kandung Saksi yang bernama Joshavyn Nababan dan PT Alam Nikel Abadi sendiri bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan berdasarkan laporan anggota Saksi yang berada di lapangan dan setelah itu Saksi juga mengetahui setelah Saksi datang melihat lokasi tempat keja;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada dilokasi kejadian, yang mana saksi mendapat telfon sekitar jam 14.00 Wita dan informasi yang disampaikan oleh Pak Yudi selaku asisten saksi di lapangan yakni "ada Pak Supardi dan teman-teman datang merusak preparasi"
- Bahwa Saksi ke lokasi tempat kejadian sekitar pukul 17.00 Wita bersama-sama dengan Polisi dari Polres Konawe utara dan melihat ore nikel sudah rata, pondok tempat istirahat karyawan dan lab preparasi sudah habis terbakar dan ada juga selan alkon yang dipotong;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari anggota Saksi, tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perusakan dan pembakaran, akan tetapi ada \pm 10 (sepuluh) orang melakukan perusakan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Terdakwa dengan PT Alam Nikel Abadi sebelum kejadian, karena sebelumnya PT Alam Nikel Abadi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa termasuk memberikan royalti sebesar 2% / metrik ton ore nikel yang dikapalkan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembakaran dan perusakan, Saksi diberitahu oleh karyawan bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan anggotanya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan membawa alat berupa senjata tajam jenis

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



parang dan alat yang digunakan untuk melakukan perusakan yaitu parang dan korek api;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerugian yang dialami PT Alam Nikel Abadi sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dari grade control bahwa untuk metrik ton ore nikel yang dirusak sebanyak 6.000 MT dengan kadar oer 1,8 dengan harga antara Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan ore nikel tersebut sudah di DP sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ore nikel tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah bercampur dengan OB sehingga uang DP dikembalikan kepada pembeli;
- Bahwa kerugian sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) hanya kerugian ore nikel kalau kerusakan pondok tempat istirahat dan lab preparasi serta jalan holing tidak seberapa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian atas perusakan PT Alam Nikel Abadi antra Terdakwa dan Saksi sama sekali;
- Bahwa Saksi melihat langsung kondisi ore nikel di lapangan setelah kejadian itu sudah diratakan;
- Bahwa seminggu yang lalu Saksi melihat ore nikel tersebut terakhir kalinya;
- Bahwa Ore nikel masih ada dan sama posisinya seperti kejadian dan kondisinya sudah rusak sama sekali;
- Bahwa Police line sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menghilangkan Police line adalah Polisi sendiri atas nama Abdul Hasid Hainuddin yang bertugas di Resmob Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak dapat menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT Alam Nikel Abadi tetapi untuk volume ore nikel 6.000 MT itu harganya sekitar Rp5,800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada jalan desa untuk dilewati oleh penduduk, karena warga disekitar lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi melewati jalan holing dan itu hanya warga tertentu saja jadi bukan jalan umum;



- Bahwa yang ada di tempat kejadian yaitu Nasruddin, Saksi Muh. Jefri, Saksi Muh. Aris, Saksi Ishak dan kesemuanya adalah karyawan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT Alam Nikel Abadi dengan PT Cinta Jaya ditanda tangani pada tanggal 2 bulan Juni 2021 dan perjanjian kerja sama tersebut dapat diperpanjang per tiga bulan dan surat perjanjian tersebut sudah termasuk Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa terhadap Kontrak kerja belum keluar antara tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023 tidak ada kaitannya dengan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam IUP PT Cinta Jaya ada lahan Terdakwa dan lahan Hj. Jamila dan yang dilakukan kegiatan penambangan adalah lahan Hj. Jamila sementara lahan Terdakwa tidak dilakukan dan atau tidak ada kegiatan penambangan untuk produksi ore nikel;
- Bahwa pada saat di Berita Acara Penyidikan Saksi tidak disumpah hanya disodorkan Berita Acara Penyumpahan saksi yang diminta oleh penyidik untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi ada membaca Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi tersebut hanya langsung bertanda tangan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan bahwa ore nikel sudah tidak dapat digunakan dan masih ada dilokasi itu tidak benar oleh karena ore nikel dimaksud sudah dijual dan lokasi ore nikel saat kejadian sudah digunakan untuk menumpuk ore nikel yang ditambang dari lahan Saksi, dengan demikian kerugian sebenarnya tidak ada oleh karena ore itu sudah dijual;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Muh. Afriansyah Bin Abd. Fattah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi yang mengambil gambar/dokumentasi identifikasi dilokasi tempat kejadian perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi ke lokasi mengambil gambar/dokumentasi identifikasi di lokasi tempat kejadian pada tanggal 15 Januari 2023 dan tiba di lokasi tempat kejadian sekitar pukul 09.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kelokasi tempat kejadian atas permintaan penyidik yang menangani berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa sepenglihatan Saksi lokasi yang dibatasi police line hanya ada di pondok yang terbakar, lokasi pembakaran lab preparasi, sementara tempat ore nikel diratakan tidak terpasang police line;
- Bahwa kejadian pembakaran dan kerusakan terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa lokasi tambang yang Saksi ambil gambar/dokumentasi identifikasi;
- Bahwa adapun gambar/dokumentasi identifikasi yang Saksi ambil adalah selang air yang dipotong, pondok, lab preparasi, tumpukan ore nikel yang sudah diratakan dengan tanah dan jalan holing yang sudah dirusak;
- Bahwa Saksi yang mengambil gambar/dokumentasi identifikasi ini (diperlihatkan gambar / dokumentasi identifikasi kepada saksi);
- Bahwa saksi yang membuat Berita Acara pengambilan gambar identifikasi;
- Bahwa Saksi membuat laporan Berita Acara Pengambilan gambar/dokumentasi identifikasi pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SOP pengambilan gambar dilakukan setelah kejadian dan itu tergantung permintaan penyidik, akan tetapi Police line sudah harus terpasang terlebih dahulu agar barang bukti tidak dirubah posisinya serta barang bukti tidak hilang;
- Bahwa Saksi ke lokasi bersama-sama dengan penyidik yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut yaitu Abd. Hasid Bin Hainuddin dan yang menunjukkan barang bukti dimaksud adalah penyidik;
- Bahwa saksi juga ada memotret excavator yang digunakan untuk meratakan ore nikel akan tetapi Saksi tidak mengetahui kenapa excavator tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan itu menjadi wewenang Penyidik, Saksi hanya bertugas mengambil gambar/dokumentasi identifikasi dilokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana ore nikel dan mana ore nikel yang sudah bercampur dengan tanah sebab Saksi hanya mengambil gambar/dokumentasi identifikasi di lokasi tempat kejadian sesuai arahan penyidik;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan foto-foto yang diambil Saksi ditempat kejadian:
 - Foto pertama adalah lokasi tempat kejadian secara umum;
 - Foto kedua dan ketiga adalah pondok dan lab preparasi yang sudah terbakar;
 - Foto keempat adalah selang spiral dan tempat penampungan air;
 - Foto kelima adalah jalan holing yang dirusak;
 - Foto keenam adalah tumpukan ore nikel yang berada di stok file yang telah dirusak dan diratakan ;
 - Foto ketujuh adalah excavator merek Komatsu dan Hitachiyang digunakan untuk meruak jalan holing dan tumpukan ore nikel distockpile;
 - Foto kedelapan adalah bahan bakar dalam wadah botol plastik yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pembakaran;
 - Foto kesembilan adalah kondisi lab preparasi dan tumpukan ore nikel di stockpile sebelum dibakar dan dirusak;
- Bahwa pondok dengan lab preparasi satu atap;
- Bahwa ada 2 (dua) alat excavator yang digun akan untuk meratakan dan merusak ore nikel pada stockpile yaitu 1 (satu) excavator merek Komatsu PC 210 dan 1 (satu) excavator merek Hitachi namun Saksi tidak mengetahui kenapa kedua alat berat excavator tersebut oleh penyidik tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa yang menunjukkan titik identifikasi kepada Saksi untuk diambil gambarnya adalah Bripka Muh. Yakub;
- Bahwa saat Saksi di lapangan karyawan PT Alam Nikel Abadi tidak ada yang ikut;
- Bahwa saat Saksi di lapangan Kegiatan penambangan masih berjalan seperti biasa, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tambang tersebut;
- Bahwa Ore nikel sudah rata dengan tanah dan sudah bercampur dengan tanah;
- Bahwa Police line masih ada dan itu sudah terpasang setelah kejadian yaitu di tempat pondok yang terbakar sementara di ore nikel yang dirusak itu sudah tidak ada police linennya termasuk 2 (dua) unit excavator sudah tidak ada;
- Bahwa posisi excavator sewaktu Saksi mengambil gambar berada di depan rumah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengambil gambar sesuai arahan dan petunjuk penyidik;
- Bahwa yang ada garis police line hanyalah pondok dan lab preparasi sementara tempat ore nikel tidak ada garis police linennya;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan TKP dan Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi ke lokasi dan mengambil gambar pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 dan kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa di TKP ada 2 (dua) gambar yang Saksi ambil yaitu selang spiral berwarna biru dan selang spiral kain warna coklat;
- Bahwa yang menunjukkan selang alkon bahwa selang alkon itu yang dirusak oleh Terdakwa adalah penyidik begitu juga dengan seng masih ada yang utuh akan tetapi penyidik meminta Saksi mengambil gambar terhadap seng yang sudah rusak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol saat saksi mengambil gambar berisi bensin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Botol isinya bukan bensin melainkan solar;
- Mesin alkon tidak dijadikan barang bukti hanya diambil fotonya, begitu pula dengan selain alkon warna biru tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;
- Jarak tumpukan ore nikel dengan jalan usaha tani hanya sekitar 20 meter bukan 50 meter;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sangkaan melakukan pembakaran rumah pondok, merusak ore nikel;
- Bahwa kejadian pembakaran dan kerusakan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 10.30 Wita sampai pukul 16.30 Wita didalam lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi tepanya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Rusdin Tanna dan Asrul Rahmani;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan pembakaran rumah pondok, Lab preparasi dan merusak ore nikel dan selang alkon;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa masih di Wanggudu, dan mendapatkan kabar bahwa ada kegiatan penambangan di lokasi lahan milik Terdakwa di Purikoso tepatnya di Desa Tapunggya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke PT. AJP hanya bersama sopir Terdakwa dan tidak ada orang lain. Namun, sopir Terdakwa tidak ikut sampai ke TKP dikarenakan sakit sehingga Terdakwa mengendarai mobil Innova warna hitam sendiri dari perempatan Desa Tapunggya dan Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Polisi yang mengaku bernama Wahyu dan beberapa orang lain dari karyawan PT. AJP Kemudian Terdakwa mengobrol dengan Wahyu sekitar 1 (satu) jam yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat kejadian. Terdakwa melihat asap tetapi Terdakwa tidak mengetahui itu asap apa, setelah itu Terdakwa baru menuju ke lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi melihat dari kejauhan dan disana Terdakwa juga bertemu dengan beberapa anggota kepolisian yang melihat lokasi pembakaran dan kerusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berdua dengan sopir Terdakwa, sementara di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dijelaskan bahwa Terdakwa datang bersama-sama kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan BAP itu sudah 3 (tiga) kali Terdakwa coret untuk diperbaiki/diganti oleh penyidik akan tetapi penyidik tidak memperbaikinya dan tetap diprint seperti itu;
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa memeriksa Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Terdakwa akan paraf dan tanda tangan, apabila sudah benar, setelah beberapa kali perbaikan Terdakwa tidak cek BAP selanjutnya karena sudah capek, sehingga dengan sangat terpaksa Terdakwa paraf kemudian bertanda tangan karena Terdakwa kira yang di print adalah yang sudah Terdakwa koreksi;
- Bahwa saat Terdakwa dimintai keterangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Terdakwa memakai memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, memakai celana jeans berwarna abu-abu, memakai topi, memakai masker berwarna putih dan sepatu bot berwarna orange;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi penambangan PT Alip Jaya Perkasa yaitu Terdakwa melihat dan memastikan benar ada kegiatan penambangan diatas lahan Terdakwa, dan Terdakwa cerita-cerita dengan Wahyu, kemudian mengambil gambar terhadap ore nikel dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada asap dari lokasi penambangan PT. Alam Nikel Abadi sekitar pukul 12.15 Wita;

- Bahwa setelah melihat ada kepulan asap dari lokasi penambangan PT. Alam Nikel Abadi Terdakwa menuju lokasi asap dan setibanya di lokasi kejadian Terdakwa melihat sudah banyak orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada permasalahan dengan PT Alam Nikel Abadi yaitu PT Alam Nikel Abadi meminta Terdakwa untuk bekerja sama diatas lahan Terdakwa dimana penandatanganan kerjasama tersebut ditanda tangani dirumah makan Angkasa Nikmat, dan pada tanggal 25 Januari 2021 Ibu Ruth PT. ANA ada kurang lebih 4 (empat) kali mendatangi Terdakwa untuk membicarakan kerjasama. Namun karena tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian Terdakwa memutuskan kerjasama secara sepihak karena Ibu Ruth melakukan wanprestasi;

- Bahwa sejak September tahun 2021 Terdakwa telah mengajak untuk mendiskusikan tentang hak dan SPK Tanah/ Lahan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa benar masih di Wanggudu;

- Bahwa yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau di lokasi tanah milik Terdakwa itu dilakukan penambangan oleh PT. Alam Nikel Abadi adalah seseorang yang bernama Ruslan kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama supir menuju lokasi lahan Terdakwa di Desa Tapunggya, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saat berbincang dengan pak Wahyu, Terdakwa melihat ada asap awalnya asap yang Terdakwa pikir itu asap biasa bukan kebakaran, tetapi begitu Terdakwa turun ke lokasi kebakaran, ternyata yang terbakar adalah pondok tempat istirahat, lab preparasi dan melihat sudah banyak anggota Polisi ditempat kejadian;

- Bahwa ada 2 (dua) excavator yang berada di lokasi tempat kejadian dan sedang bekerja;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa tiba kobaran api masih besar;
- Bahwa diantara polisi dan orang-orang yang datang dilokasi tempat kejadian yang Terdakwa kenal hanya pak Wahyu, Rimbauan dan Rondo yang lainnya Terdakwa tidak kenal siapa saja mereka;
- Bahwa botol solar yang dimaksudkan Penuntut Umum itu bukanlah Terdakwa yang bawa dan begitu pula dengan senjata tajam berupa parang Terdakwa tidak ada membawa;
- Bahwa ketika kebakaran terjadi Terdakwa masih melihat excavator beroperasi sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melihat operator excavator tersebut sedang mencampur ore nikel dengan tanah serta meratakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan komunikasi baik dengan operator excavator maupun pihak keamanan yang sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau isi botol tersebut adalah solar pada saat di Penyidik;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian Terdakwa melihat adanya garis police line;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke lokasi tempat kejadian setelah kejadian namun setiap perkembangan di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi tersebut tetap Terdakwa ketahui oleh karena keluarga tetap memantau setiap perkembangan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah PT Alam Nikel Abadi dan PT Alip Jaya Perkasa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa pelaku dari pembakaran yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian pembakaran tersebut Terdakwa tidak ada rasa bersalah ataupun menyesalinya oleh karena Terdakwa memang kenyataannya tidak pernah berbuat seperti apa yang disangkakan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian pembakaran sekitar pukul 12.15 Wita dan bertemu dengan pak Wahyu di lokasi PT Alip Jaya Perkasa dan Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam pondok ataupun lab preparasi di lokasi PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan berbicara dengan pak Wahyu sekitar 1 (satu) jam dan ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat ada kepulan asap dan langsung ke lokasi kebakaran;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan excavator yang mencampur ore nikel dengan tanah sekitar 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan operator excavator yang bernama Saksi Muh. Jefri apalagi sampai memerintahkan untuk membuang ore nikel dan atau mencampurnya dengan tanah (kuari);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyuruh mereka untuk berhenti bekerja dan menyuruhnya pulang oleh karena selama di lokasi tempat kejadian Terdakwa hanya menonton kejadian bersama-sama dengan Polisi;
- Bahwa orang yang membawa parang dan memakai ikat kepala Terdakwa tidak ketahui siapa mereka;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi hanya melihat lokasi milik Terdakwa yang kabarnya ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Alip Jaya Perkasa di bagian timur sedangkan PT Alam Nikel Abadi di bagian lokasi tanah milik Terdakwa dibagian barat dekat dengan empang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Alip Jaya Perkasa dan PT Alam Nikel Abadi sebelum kejadian sudah ada kerja sama dari bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 akan tetapi dihentikan karena ada masalah wanprestasi yang kemudian oleh PT Alam Nikel Abadi mengalihkan kerjasamanya ke Hj. Jamila dan melakukan penambangan di lokasi lahan milik Hj. Jamila;
- Bahwa setelah PT Alam Nikel Abadi memutuskan kerjasamanya dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan diatas lahan Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek di lapangan dengan adanya laporan dari keluarga bahwa PT Alam Nikel Abadi bukan menambang di lokasi lahan Hj. Jamila melainkan melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi lahan Terdakwa;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran di lokasi PT Alam Nikel Abadi Terdakwa tidak melakukan apa-apa oleh karena tidak ada kepentingan Terdakwa baik diatas pondok, lab preparasi dan yang lainnya karena semua itu milik PT Alam Nikel Abadi termasuk ore nikel yang diratakan sendiri setelah dicampur dengan tanah meskipun ore nikel diambil dari lahan Terdakwa;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Rando disuruh oleh pak Wahyu mengawasi Terdakwa selama berada didalam lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Alam Nikel Abadi, sampai saat ini Terdakwa masih keberatan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah ke lokasi menyuruh mereka berhenti bekerja ataupun memanggil orang dan kemudian menyuruh mereka melakukan perusakan dan pembakaran;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang excavator masih tetap bekerja dan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya Terdakwa bantah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Rando Bin Sawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga ikut melakukan perusakan di PT Cinta Jaya;
- Bahwa kejadian perusakan terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita dilokasi penambangan PT Cinta Jaya, tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi penambangan PT. Alip Jaya Perkasa karena Saksi bekerja di PT Alip Jaya Perkasa sebagai penjaga mesin alkon (mesin air);
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat Saksi di PT. Alip Jaya, Saksi melihat ada kepulan asap namun Saksi tidak dapat melihat langsung asal kepulan asap tersebut, karena terhalang oleh tumpukan ore nikel yang berasal dari lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa pada saat saksi melihat kepulan asap sebelum Saksi naik ke pondok penjagaan, Saksi bertemu dengan Terdakwa serta pak Wahyu anggota Polisi dari Brimob yang diperbantukan di PT Alip Jaya Perkasa, lalu Saksi tinggalkan dan naik ke pondok PT Alip Jaya Perkasa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa berada saat melihat kepulan asap dengan lokasi tempat kebakaran sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa jarak antara pondok PT Alip Jaya Perkasa dengan tempat Terdakwa bersama dengan Pak Wahyu sekitar 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Wahyu yang mengatakan kepada Saksi “makan dulu baru istirahat” sebelum naik ke pondok PT Alip Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi ke lokasi kebakaran bersama-sama dengan pak Rimbang dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi dibonceng oleh pak Rimbang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa senjata tajam dan juga tidak ada temannya selain pak Wahyu;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa bersama dengan pak Wahyu Belum ada asap, nanti sekitar 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa masih ada di dekat mesin alkon dan tidak lama Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 Wita, atas perintah pak Wahyu, Saksi lalu mencari Terdakwa namun sudah tidak bertemu dan Saksi melihat lokasi kejadian sudah hampir padam tinggal asap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sebelum kejadian dimana Terdakwa bersama-sama dengan Pak Wahyu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Pak Wahyu;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Wahyu saksi lihat di lokasi penambangan PT Alip Jaya Perkasa;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan posisi Terdakwa bersama dengan Pak Wahyu kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi yakin kalau yang saksi lihat itu adalah Terdakwa oleh karena sebelum Saksi naik ke pondok penjagaan alkon (pompa air) Saksi sempat disapa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pak Wahyu ke pondok dan menyampaikan kalau temannya tadi cerita itu adalah Terdakwa;
- Bahwa seminggu setelah kejadian Saksi lewat ditempat kejadian;
- Bahwa seminggu setelah kejadian sudah ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa lokasi penambangan yang saksi maksudkan bukan di lokasi kebakaran dan lokasi tumpukan ore nikel yang di police line;
- Bahwa ketika saksi melihat ada kepulan asap Saksi ke lokasi untuk memastikan kepulan asap tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada orang yang teriak-teriak atau bawa parang yang Saksi lihat adalah sisa bakaran dan 2 (dua) unit excavator yang bekerja mengeruk tanah dan dicampur dengan ore nikel;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sebelum kejadian dimana Terdakwa bersama-sama dengan pak Wahyu;
- Bahwa ketika Saksi akan pulang ke pondok PT Alip Jaya Perkasa, Saksi melihat Terdakwa datang dan turun dari mobilnya bersama-sama dengan sopirnya;
- Bahwa adapun pakaian Terdakwa saat datang adalah Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang, tas samping berwarna hitam, memakai celana jeans warna abu-abu, memakai topi dan masker berwarna putih;
- Bahwa saat Saksi tanya ke Terdakwa, bahwa Terdakwa baru datang katanya dari rumah di Wanggudu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa datang bersama-sama sopirnya sedangkan saat melihat pertama kali Terdakwa sedang berbincang dengan pak Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama sopirnya datang di lokasi PT Alam Nikel Abadi dan baru pertama kali itu Saksi melihat Terdakwa ke lokasi penambangan;
- Bahwa ketika Saksi sampai di pondok PT Alip Jaya Perkasa, Saksi melihat mobil Terdakwa pulang meninggalkan lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saksi melihat mobil Terdakwa pergi meninggalkan lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi Sekitar pukul 13.00 Wita
- Bahwa atas perintah Pak Wahyu, Saksi tiba di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi sekitar pukul 13.30 Wita, dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang dengan senjata tajam ditangan dan memakai ikat kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain Terdakwa dan sopirnya, ada orang lain diatas mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saat ke lokasi saksi melihat ada 2 (dua) excavator bekerja, saksi tidak mengetahui siapa nama operatornya;
- Bahwa kalau jalan kaki Saksi butuh waktu sekitar 1 (satu) jam untuk sampai di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Saksi melihat kepulan asap pertama kali sekitar pukul 12.00 Wita;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya garis police linenya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Rimbauan Bin Abd. Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa diduga ikut melakukan perusakan di PT Cinta Jaya;
- Bahwa kejadian perusakan terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita dilokasi penambangan PT Cinta Jaya, tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di tambang akan tetapi bukan di PT Cinta Jaya, PT Alam Nikel Abadi dan juga bukan di PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi lewat di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi melalui jalan khusus penambangan dan bukan jalanan umum dan melihat ada asap sisa bakaran dari pondok preparasi, pondok tempat istirahat miik PT Alam Nikel Abadi dan sudah hampir habis terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat police line seminggu setelah kejadian kebakaran, kebetulan Saksi baru lewat lagi dan police line ada 2 (dua) titik yaitu ditempat terjadinya kebakaran dan di stock file;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kebakaran Saksi lewat lagi police line sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi lewat saat kebakaran Saksi melihat ada 2 (dua) unit excavator bekerja di tumpukan ore nikel yang di police line;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa disekitar excavator tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat beberapa orang membawa senjata tajam dan ada ikat kepalanya;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa kedua excavator tersebut mengambil tanah disamping ore nikel lalu mencampurnya dengan tumpukan ore nikel;
- Bahwa tumpukan ore tidak rata dengan tanah dan tumpukan ore nikel tersebut sudah tidak ada bersamaan dengan hilangnya police linenya;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan ore nikel yang ada sekarang ini adalah tumpukan ore nikel yang baru, sedangkan tumpukan ore nikel yang lama sudah habis rata dengan tanah bersamaan dengan hilangnya police linanya;
- Bahwa saat Saksi lewat yang Saksi lihat pak Wahyu sedang berbicara dengan Terdakwa dan setelah menurunkan pak Rondo Saksi lalu kembali untuk ke tempat kerja Saksi dan kebetulan melewati lokasi kebakaran di PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Terdakwa dengan pak Wahyu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang yang menggunakan ikat kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi alkon milik PT Alam Nikel Abadi tersebut di pinggir empang yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penambangan milik PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan Terdakwa di lokasi penambangan PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa saat ke lokasi saksi melihat ada 2 (dua) excavator bekerja namun saksi tidak mengetahui siapa nama operatornya serta siapa yang menyuruh operator tersebut mencampur tanah dengan ore nikel;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya garis police linanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan sebidang tanah tanggal 27 Mei 1992, diberi tanda T – 1;
2. Peta lahan yang dialihkan Abd. Haliq kepada Supardi. SE lokasi puriboso Desa Tapunggaya, Kec. Lasolo, Kab. Dati II Kendari luas 18 Ha, diberi tanda T – 2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02071 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.060 m²; diberi tanda T – 3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02072 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02073 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 9.125 m²; diberi tanda T – 5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02074 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Sulfikri. seluas 10.010 m²; diberi tanda T – 6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02075 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02076 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Andriati seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02077 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Zulfikri seluas 10.010 m²; diberi tanda T – 9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00540 / desa Tapunggaya tanggal 28 Desember 2007 atas nama Zulfikri seluas 9.533 m²; diberi tanda T – 10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00567 / desa Tapunggaya tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dra.Tini Hasni Als. Dra Tini Hasni (isteri H . Sudiro, S.H.,M.H.) seluas 9.533 m²; diberi tanda T – 11;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Prtambangan, Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel tanggal 25 Januari 2021 diberi tanda T – 12;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02070 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Hj. Jamila, SH. seluas 13.240 m²; diberi tanda T – 13.;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02094 / desa Tapunggaya tanggal 14 November 2016 atas nama Emil Jayanto, S.H. seluas 8.852 m²; diberi tanda T – 14
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02078 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Tasran seluas 12.580 m²; diberi tanda T – 15;
16. Berita Acara Klarifikasi disertai dengan daftar hadir pertemuan Klarifikasi tanggal 20 Desember 2020 diberi tanda T – 16;
17. Surat Kepla Desa Tapungaya Nomor 31/04.06/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda T – 17;
18. Surat tanda penerimaan laporan pengaduan, tanggal 5 Maret 2021 2021, diberi tanda T – 18;
19. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Nomor : B/215/III/2021/Dit Reskrimum tanggal 26 Maret 2021 diberi tanda T – 19;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Suat Ketetapan Nomor : S.Tap/344.b/XII/2021 Dit Reskrimum tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda T – 20;
21. Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda T – 21;
22. Surat tanggal 11 Januari 2022 perihal Laporan atas Penyerobotan Lahan, diberi tanda T – 22;
23. Surat tanggal 11 Januari 2022 perihal Laporan Polisi Perusakan Pagar, diberi tanda T – 23;
24. Peta sebidang tanah No. 27/2021 tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda T – 24;
25. Peta Citra Satelit yang menunjukkan keberadaan terdakwa pada tanggal 08 Januari 2023, diberi tanda T – 25;
26. Photo jalan Houling yang masih berfungsi dengan baik dan dilewati oleh alat berat milik pelapor pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 11.21 WITA, diberi tanda T-26;
27. Photo terdakwa sesaat setelah tiba di lokasi milik tanah terdakwa dan bertemu dengan sdr. Wahyu (Polisi) tanggal 8 Januari 2023, diberi tanda T – 27;
28. Photo stock file yang dihampar oleh operator alat berat Pelapor tanggal 8 Januari 2023 pukul 12.56 WITA (koordinat 413937 - 9607161), diberi tanda T – 28;
29. Photo stock file lokasi objek pelaporan tanggal 9 Januari 2023 pukul 11.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 29;
30. Photo stock file lokasi objek pelaporan yang sudah berganti dengan stock file baru tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 30;
31. Photo stock file lokasi objek pelaporan yang sudah berganti dengan stock file baru tanggal 1 September 2023 pukul 14.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 31;
32. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Unh tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda T – 32;
33. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Pid/2023/PT Kdi tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda T – 33;
34. Pengiriman berkas perkara Perdata Kasasi No. W23.U5/1752/HK.02/8/2023, tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda T – 34;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Abd. Hasid Bin Hainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan selaku penyidik terkait pembakaran dan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi yang memeriksa dan mengambil keterangan para saksi dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyodorkan kepada saksi untuk membaca terlebih dahulu barulah kemudian Saksi meminta para saksi untuk membubuhkan tanda tangannya diatas lembar Berita Acara pengambilan sumpah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka para saksi beragama islam namun pada Berita Acara Sumpah mereka mengucapkan sumpah untuk agama kristen dan itu adalah kekeliruan Saksi;
- Bahwa sebelum saksi diambil keterangannya, terlebih dahulu Saksi jelaskan bahwa dalam memberikan keterangan harus benar-benar yang dialami, jangan ditambah-tambah atau dikurangi;
- Bahwa Saksi BAP para saksi atas dasar laporan Rusdin Tana dari PT. Cinta Jaya dan Asrul dari PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa adapun permasalahannya sehingga berkas perkara begitu lama baru dilimpah ke Penuntut oleh karena Penuntut selalu meminta agar berkas terlebih dahulu dilengkapi beberapa kali sehingga berkas perkara lama baru dilimpahkan ke Penuntut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi Rusdin Tana dari PT. Cinta Jaya dan Asrul dari PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa Pengambilan gambar di TKP saksi yang menunjukkan lokasi mana di TKP yang diambil gambarnya dan pengambilan gambar dilakukan pada saat tahapan penyidikan;
- Bahwa SOP Penyidikan sudah sesuai dimana pengambilan gambar dilakukan setelah kejadian, tetapi Police line sudah harus terpasang terlebih dahulu agar barang bukti tidak dirubah posisinya serta barang bukti tidak hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menunjukkan lokasi-lokasi mana saja yang untuk pengambilan gambar di TKP kepada Saksi Afriansyah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh keterangan bahwa excavator yang digunakan untuk meratakan ore nikel hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa foto excavator diambil di basecamp PT. Cinta Jaya, jadi bukan ditempat ore nikel yang diratakan;
- Bahwa Saksi verbalisan menjelaskan foto-foto pada berkas perkara sebagai berikut:
 - Foto pertama adalah lokasi tempat kejadian secara umum;
 - Foto kedua dan ketiga adalah pondok dan lab preparasi yang sudah terbakar;
 - Foto keempat adalah selang spiral dan tempat penampungan air;
 - Foto kelima adalah jalan houling yang dirusak;
 - Foto keenam adalah tumpukan ore nikel yang berada di stok file yang telah dirusak dan diratakan ;
 - Foto ketujuh adalah excavator merek Komatsu dan Hitachi yang digunakan untuk meruak jalan houling dan tumpukan ore nikel distockpile;
 - Foto kedelapan adalah bahan bakar dalam wadah botol plastik yang digunakan pelaku dalam melakukan pembakaran;
 - Foto kesembilan adalah kondisi lab preparasi dan tumpukan ore nikel distockpile ebelum dibakar dan dirusak;
- Bahwa seingat Saksi hanya 1 (satu) excavator yang digunakan dan diambil gambarnya;
- Bahwa pada saat saksi di lapangan tidak ada dari karyawan PT Alam Nikel Abadi yang ikut;
- Bahwa saat Saksi di lapangan, masih ada kegiatan penambangan di lokasi PT Alam Nikel abadi, namun Saksi tidak mengetahui siap pemilik lahan tambang tersebut;
- Bahwa dari keterangan Rusdin Tana dan Asrul bahwa lokasi penambangan tersebut adalah milik Hj. Jamilah;
- Bahwa alasan Saksi selaku penyidik menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka dalam tahap penyidikan yaitu dari 3 (tiga) orang yang dimintai keterangan sebagai saksi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ada di lokasi tempat kejadian meskipun mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di lokasi saat kejadian;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Muh. Jefri bahwa ia melihat Terdakwa datang bersama-sama dengan beberapa orang yang membawa senjata tajam berupa parang dan Terdakwa yang memerintahkan Muh. Jufri untuk meratakan ore nikel serta menutup jalan usaha tani;
- Bahwa terhadap BAP Terdakwa Saksi memberikan kesempatan untuk dilakukan koreksi dan perbaikan, kemudian atas koreksi itulah Saksi selaku penyidik melakukan pemberkasan;
- Bahwa Police line sudah ada dahulu baru kemudian diadakan pengambilan gambar oleh karena yang memasang police line adalah Polres Konawe Utara untuk tidak menghilangkan atau merubah barang bukti ditempat kejadian perkara;
- Bahwa excavator sudah tidak ada di tempat kejadian saat diambil gambar/foto;
- Bahwa yang ada garis police line hanyalah pondok dan lab preparasi sementara tempat ore nikel tidak ada garis police linennya;
- Bahwa kami selalu memberikan kesempatan kepada setiap saksi untuk membaca kembali keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dan jika ada keterangan yang mau ditambahkan atau diperbaiki disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa semua saksi diperlakukan sama jadi termasuk perkara Terdakwa ketika kami mintai keterangan;
- Bahwa terhadap lafaz sumpah di dalam perkara Terdakwa sebelum diambil keterangannya merupakan kelalaian kami karena adanya saksi yang meragama islam akan tetapi lafaz sumpahnya agama kristen;
- Bahwa sebelum dilakukan pemberkasan semuanya sudah diperiksa secara teliti akan tetapi ada beberapa yang terlewatkan;
- Bahwa saksi yang menemui Ahli Dr. Makkah, S.H., M.H., M. Kn dimintai keterangan di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dalam Berita Acara Ahli dalam memberikan keterangan itu bukan di Makassar melainkan di Kendari karena Berita Acara keterangan Ahli ditanda tangannya di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Deni Gunawan apalagi memerintahkan untuk membuka police line dan atau menyuruh menjual ore nikel;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SPK berakhir pada tanggal 21 Desember 2022 kemudian diperpanjang 21 Januari 2023 karena yang dilaporkan Rusdin Tana dan Asrul adalah masalah pembakaran;
- Bahwa tujuan dilakukan police line adalah untuk mengamankan barang bukti di TKP tetapi kalau sampai ada yang membuka atau mencabut itu bukan kewenangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Police line tidak ada dan atas perintah saksi sesuai keterangan Deni Gunawan di cabut atas perintah saksi;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh membakar dan meratakan ore nikel ;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar atap seng yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) batang kayu tiang yang dirusak dengan cara dipotong milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah papan pondok yang dibakar milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah potongan selang kain yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah terpal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah kabel terminal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah botol sisa solar yang digunakan untuk membakar pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah sample ore nikel milik PT. ANA. yang dicampur dengan ore bekas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di lokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi tepatnya di Desa Tapunggayu, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten



Konawe Utara telah terjadi pembakaran dan perusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi;

- Bahwa PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) bergerak dibidang kontraktor mining (pertambangan);
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dengan mengenakan masker, memakai topi, memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam dan memakai sepatu bot warna hitam datang ke lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan tidak berselang lama datang ± 10 (sepuluh) orang yang mana ada sebagian orang yang membawa senjata tajam berupa parang, saat itu Terdakwa berteriak meminta karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan aktivitas pertambangan dengan masuk ke dalam pondok PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan menyuruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk meninggalkan pondok tersebut termasuk pondok Lab preparasi sampel nikel dengan mengatakan "Tinggalkan ini pondok, Kami mau bakar" sehingga beberapa karyawan yang saat itu sedang istirahat di pondok dan Lab preparasi PT. Alam Nikel Abadi segera keluar dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Muh.Aris, Nasrudin dan Saksi Ishak keluar dari Pondok dan mengamankan beberapa barang inventaris perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada seluruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan penambangan dan segera meninggalkan tempat kerja;
- Bahwa sebelum pergi Saksi Muh. Aris melalui HT memerintahkan karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) yang lainnya untuk berhenti bekerja;
- Bahwa ± 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya merusak tiang pondok dengan cara memotong atau menebang tiang pondok tempat istirahat para pekerja kemudian mengancam dengan mengayunkan parangnya dengan menyuruh menghentikan kegiatan pertambangan kemudian merusak selang alkon, ore nikel serta membakar pondok serta lab preparasi;
- Bahwa setelah karyawan keluar dari pondok dan Lab preparasi sampel nikel kemudian Terdakwa menuju ke cargo ore nikel;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Saksi Muh Jefri masih di dalam excavator sedang melangsir material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ± 10 (sepuluh) orang kemudian ada 5 (lima) orang yang datang memerintahkan Saksi Muh Jefri menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan menyuruh Saksi Muh Jefri membawa excavator ke stockpile, kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut menggantikan Saksi Muh Jefri dan membuang ore nikel ke rawa disekitar lokasi kemudian setelah itu Saksi Muh Jefri kembali diperintahkan untuk mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);
- Bahwa setelah menyuruh saksi Muh Jefri mencampur ore nikel tersebut Saksi Muh Jefri disuruh meninggalkan lokasi pertambangan sehingga Saksi Muh Jefri membawa excavator tersebut dengan cara traveling menuju desa terdekat;
- Bahwa Terdakwa berdiri di sisi jalan dan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang serta Terdakwa tidak ada melakukan perusakan ore nikel dan selang alkon serta tidak melakukan pembakaran baik di pondok maupun lab preparasi;
- Bahwa saat kejadian ada 3 (tiga) excavator bekerja namun 2 (dua) excavator sudah pulang atas perintah salah satu dari ± 10 (sepuluh) orang yang datang sementara 1 (satu) excavator yang Saksi Muh. Jefri operatornya ditahan dan diperintahkan untuk menutup jalan loading poin;
- Bahwa Saksi Muh. Jefri mendengar melalui HT ada yang menyuruh orang untuk merusak dan membakar namun Saksi tidak mengetahui suara siapa;
- Bahwa di pondok tempat kerja ada jerigen 5 (lima) liter dan itu adalah milik PT Alam Nikel Abadi;
- Bahwa barang milik PT Alam Nikel Abadi yang rusak maupun terbakar berupa pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT;
- Bahwa tumpukan ore nikel pada stockpile sebanyak ± 6.000 (kurang lebih enam ribu) MT ore nikel tersebut sudah tidak dapat digunakan sama sekali termasuk untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Alam Nikel Abadi ditaksir sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Desember tahun 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Muh Aris dan menjelaskan lokasi IUP PT Cinta Jaya merupakan tanah milik Terdakwa dan menanyakan berapa jumlah ore yang telah diambil, kejadian itu dipondok sebelum kejadian pembakaran;
- Bahwa kerjasama antara PT Cinta Jaya dengan PT Alam Nikel Abadi yaitu PT. Alam Nikel Abadi sebagai kontraktor mining menjalin kerjasama dengan PT. Cinta Jaya (diwakili direktur Agus Salim Majid, SE) sejak bulan Juni 2021 dengan Nomor SPK 001/PTCJ-PTANA/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan pada Surat Perjanjian Kerja tersebut sudah termasuk Surat Perintah Kerja;
- Bahwa kontrak kerja belum keluar antara tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023;
- Bahwa PT Alam Nikel Abadi melakukan kegiatan penambangan di dalam IUP PT. Cinta Jaya dan lokasi tersebut adalah tanah Hj. Jamila dan Terdakwa, sejak tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Alip Jaya Perkasa dan PT Alam Nikel Abadi sebelum kejadian sudah ada kerja sama dari bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 akan tetapi dihentikan karena ada masalah wanprestasi yang kemudian oleh PT Alam Nikel Abadi mengalihkan kerjasamanya ke Hj. Jamila dan melakukan penambangan di lokasi lahan milik Hj. Jamila;
- Bahwa setelah PT Alam Nikel Abadi memutuskan kerjasamanya dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan diatas lahan Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek di lapangan dengan adanya laporan dari keluarga bahwa PT Alam Nikel Abadi bukan menambang di lokasi lahan Hj. Jamila melainkan melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa **Terdakwa SUPARDI, S.E., M.Si., Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad 2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” dalam hal ini disebut juga sebagai kejahatan terhadap “Ketertiban umum”, yakni di tempat orang banyak (publik) dapat melihat kejadian perkara tersebut. Dimana menurut pendapat J.M. Van Bemmelen yang dimaksud dengan unsur



yaitu terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka (*die openlijk*) menurut Prof. Noyon dan Prof Laangemeijer dalam bukunya Het Wetboek halaman 664 (Drs. P.F .A Lamintang, delik-delik khusus, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan halaman 355) secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum, dan kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana ketertiban umum menjadi terpengaruh karenanya;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua “secara terang-terangan” oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga “dengan tenaga bersama” dan unsur keempat “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga dan unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama; Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan; Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu; Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;



Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga “dengan tenaga bersama” oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur keempat “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke ketiga tersebut, maka unsur keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad 4. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, SH yang dimaksud unsur “melakukan kekerasan”, artinya:mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146 KUHP, 211 KUHP, 212 KUHP dan lain-lain, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara telah terjadi pembakaran dan kerusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi;

Menimbang bahwa barang milik PT Alam Nikel Abadi yang rusak maupun terbakar berupa pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT;

Menimbang bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dengan mengenakan masker, memakai topi, memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam dan memakai sepatu bot warna hitam datang ke lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan tidak berselang lama datang ± 10 (sepuluh) orang yang mana ada sebagian orang yang membawa senjata tajam berupa parang, saat itu Terdakwa berteriak meminta karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan aktivitas pertambangan dengan masuk ke dalam pondok PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan menyuruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk meninggalkan pondok tersebut termasuk pondok Lab preparasi sampel nikel dengan mengatakan “Tinggalkan ini pondok, Kami mau bakar” sehingga beberapa karyawan yang saat itu sedang istirahat di pondok dan Lab preparasi PT. Alam Nikel Abadi segera keluar dan meninggalkan tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muh.Aris, Nasrudin dan Saksi Ishak keluar dari Pondok dan mengamankan beberapa barang inventaris perusahaan;

Menimbang bahwa sebelum pergi Saksi Muh. Aris melalui HT memerintahkan karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) yang lainnya untuk berhenti bekerja;

Menimbang bahwa ± 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya merusak tiang pondok dengan cara memotong atau menebang tiang pondok tempat istirahat para pekerja kemudian mengancam dengan mengayunkan parangnya dengan menyuruh menghentikan kegiatan pertambangan kemudian merusak selang alkon, ore nikel serta membakar pondok serta lab preparasi;

Menimbang bahwa dari ± 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada 5 (lima) orang yang datang memerintahkan Saksi Muh Jefri menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan menyuruh Saksi Muh Jefri membawa excavator ke stockpile, kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut menggantikan Saksi Muh Jefri dan membuang ore nikel ke rawa disekitar lokasi kemudian setelah itu Saksi Muh Jefri kembali diperintahkan untuk mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah) dan setelah menyuruh saksi Muh Jefri mencampur ore nikel tersebut Saksi Muh Jefri disuruh meninggalkan lokasi pertambangan sehingga Saksi Muh Jefri membawa excavator tersebut dengan cara traveling menuju desa terdekat;

Menimbang bahwa setelah karyawan keluar dari pondok dan Lab preparasi sampel nikel kemudian Terdakwa menuju ke cargo ore nikel, Terdakwa berdiri di sisi jalan dan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya Saksi Muh. Jefri yang diperintahkan secara langsung untuk menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan membawa excavator ke stockpile kemudian mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah), namun Muh. Jefri tidak mengenali siapa orang yang menyuruhnya tersebut dan hanya mengetahui bahwa orang tersebut merupakan bagian dari 10 (sepuluh) orang yang datang tidak lama setelah Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa berdiri di sisi jalan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah), namun Saksi Muh. Jefri tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan maupun pembakaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terkait dengan pembakaran dan perusakan di lokasi pertambangan PT. Alam Nikel Abadi, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang melihat Terdakwa melakukan perusakan selang alkon, ore nikel, perusakan dan pembakaran di pondok maupun lab preparasi dan Para Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam berupa parang serta Terdakwa tidak ada melakukan perusakan ore nikel dan selang alkon serta tidak melakukan pembakaran baik di pondok maupun lab preparasi, melainkan yang dilakukan Terdakwa yaitu memerintahkan kepada seluruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan penambangan dan segera meninggalkan tempat kerja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Muh. Aris dan Saksi Ishak yang berada di tempat kejadian yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada karyawan PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA) "Tinggalkan ini pondok, Kami mau bakar" sehingga Saksi Muh. Aris dan Saksi Ishak meninggalkan lokasi dan kemudian ada ±10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya merusak tiang pondok dengan cara memotong atau menebang tiang pondok tempat istirahat para pekerja kemudian mengancam dengan mengayunkan parangnya dengan menyuruh menghentikan kegiatan pertambangan kemudian merusak selang alkon, ore nikel serta membakar pondok serta lab preparasi;

Menimbang bahwa PT Alam Nikel Abadi melakukan kegiatan penambangan di dalam IUP PT. Cinta Jaya dan lokasi tersebut adalah tanah Hj. Jamila dan Terdakwa, sejak tanggal 2 Juni 2021 yang mana kontrak kerja belum keluar antara tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023 dan pada Desember tahun 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Muh Aris dan menjelaskan lokasi IUP PT Cinta Jaya merupakan tanah milik Terdakwa dan menanyakan berapa jumlah ore yang telah diambil, kejadian itu di pondok sebelum kejadian pembakaran sehingga apabila dihubungkan dengan alasan kedatangan Terdakwa di tempat kejadian pada tanggal 8 Januari 2023 yaitu untuk mengecek di lapangan dengan adanya laporan dari keluarga bahwa PT Alam Nikel Abadi bukan menambang di lokasi lahan Hj. Jamila melainkan melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi lahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dihubungkan dengan alat bukti lain diketemukan suatu fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa tidak ada satupun saksi yang memastikan secara langsung bahwa Terdakwa telah merusak dan membakar pondok, Lab preparasi sampel, memotong selang alkon dan mencampurkan cargo nikel sebanyak 6.000 MT dengan ore buangan (sampah) sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat kejadian berupa perusakan maupun pembakaran di lokasi pertambangan PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA), sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian dan permasalahan sengketa tanah mengenai lokasi penambangan tidak sertamerta dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran maupun perusakan di PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA). Sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“Melakukan kekerasan terhadap barang”** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan “melakukan kekerasan terhadap barang” dan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa ada seseorang yang terluka akibat dari perbuatan Terdakwa maka sub unsur **“Melakukan kekerasan terhadap orang”**, tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, tidak terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat **“Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan unsur-unsur yang lain dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **SUPARDI, S.E., M.Si., Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga **“Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dilokasi areal pertambangan PT. Alam Nikel Abadi tepatnya di Desa Tapunggaya, Kecamatan Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara telah terjadi pembakaran dan kerusakan barang milik PT. Alam Nikel Abadi;

Menimbang bahwa barang milik PT Alam Nikel Abadi yang rusak maupun terbakar berupa pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT;

Menimbang bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa dengan mengenakan masker, memakai topi, memakai baju kaos lengan panjang berwarna hijau, memakai tas samping berwarna hitam dan memakai sepatu bot warna hitam datang ke lokasi pertambangan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan tidak berselang lama datang ± 10 (sepuluh) orang yang mana ada sebagian orang yang membawa senjata tajam berupa parang, saat itu Terdakwa berteriak meminta karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk berhenti melakukan aktivitas pertambangan dengan masuk ke dalam pondok PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan menyuruh karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) untuk meninggalkan pondok tersebut termasuk pondok Lab preparasi sampel nikel dengan mengatakan “Tinggalkan ini pondok, Kami mau bakar” sehingga beberapa karyawan yang saat itu sedang istirahat di pondok dan Lab preparasi PT. Alam Nikel Abadi segera keluar dan meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Muh.Aris, Nasrudin dan Saksi Ishak keluar dari Pondok dan mengamankan beberapa barang inventaris perusahaan;

Menimbang bahwa sebelum pergi Saksi Muh. Aris melalui HT memerintahkan karyawan PT Alam Nikel Abadi (PT ANA) yang lainnya untuk berhenti bekerja;

Menimbang bahwa ± 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya merusak tiang pondok dengan cara memotong atau menebang tiang pondok tempat istirahat para pekerja kemudian mengancam dengan mengayunkan parangnya dengan menyuruh menghentikan kegiatan pertambangan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak selang alkon, merusak ore nikel, membakar pondok serta lab preparasi;

Menimbang bahwa dari ± 10 (sepuluh) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut ada 5 (lima) orang yang datang memerintahkan Saksi Muh Jefri menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan menyuruh Saksi Muh Jefri membawa excavator ke stockpile, kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut menggantikan Saksi Muh Jefri dan membuang ore nikel ke rawa disekitar lokasi kemudian setelah itu Saksi Muh Jefri kembali diperintahkan untuk mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah) dan setelah menyuruh saksi Muh Jefri mencampur ore nikel tersebut Saksi Muh Jefri disuruh meninggalkan lokasi pertambangan sehingga Saksi Muh Jefri membawa excavator tersebut dengan cara traveling menuju desa terdekat;

Menimbang bahwa setelah karyawan keluar dari pondok dan Lab preparasi sampel nikel kemudian Terdakwa menuju ke cargo ore nikel, Terdakwa berdiri di sisi jalan dan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah);

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya Saksi Muh. Jefri yang diperintahkan secara langsung untuk menutup jalan loading poin (rute dumptruck) dan membawa excavator ke stockpile kemudian mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah), namun Muh. Jefri tidak mengenali siapa orang yang menyuruhnya tersebut dan hanya mengetahui bahwa orang tersebut merupakan bagian dari 10 (sepuluh) orang yang datang tidak lama setelah Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan pada saat itu Terdakwa berdiri di sisi jalan melihat excavator mencampur ore nikel dengan ore buangan (sampah), namun Saksi Muh. Jefri tidak melihat Terdakwa melakukan perusakan maupun pembakaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa yang menjadi obyek perusakan maupun pembakaran adalah pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT yang mana keseluruhannya adalah berupa barang/benda dan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa terdapat perbuatan membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan **yang ditujukan kepada hewan** pada peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **“Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga **“Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan unsur-unsur yang lain dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “di muka umum bersama-sama melakukan menghancurkan barang” sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut dalam tuntutananya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kesatu, yang mana perlu Majelis Hakim tekankan pada pokoknya Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang mana perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dihubungkan dengan alat bukti lain diketemukan suatu fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa tidak ada satupun saksi yang memastikan secara langsung bahwa Terdakwa telah merusak dan membakar pondok, Lab preparasi sampel, memotong selang alkan dan mencampurkan cargo nikel sebanyak 6.000 MT dengan ore buangan (sampah) sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat kejadian berupa kerusakan maupun pembakaran di lokasi pertambangan PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA), sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian dan permasalahan sengketa tanah mengenai lokasi penambangan tidak sertamerta dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran maupun kerusakan di PT. Alam Nikel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (PT ANA) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa ada seseorang yang terluka akibat dari perbuatan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa; Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan sdr. Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah menurut hukum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (2) KUHP batal demi hukum (null and void);
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak dan martabat terdakwa;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan menghancurkan barang*" sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI bebas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum menghentikan penahanan terhadap Terdakwa SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI dengan seketika setelah putusan dibacakan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUPARDI,S.E.,M.Si. Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya kepada negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya membahas materi pembelaan yang sama sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan secara bersamaan;



Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif kedua Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana kembali Majelis Hakim tekankan mengenai pertimbangan unsur yang tidak terpenuhi yaitu pada unsur ke 4 Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **“Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dihubungkan dengan alat bukti lain diketemukan suatu fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa tidak ada satupun saksi yang memastikan secara langsung bahwa Terdakwa telah merusak dan membakar pondok, Lab preparasi sampel, memotong selang alkon dan mencampurkan cargo nikel sebanyak 6.000 MT dengan ore buangan (sampah) sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat kejadian berupa kerusakan maupun pembakaran di lokasi pertambangan PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA), sedangkan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian dan permasalahan sengketa tanah mengenai lokasi penambangan tidak sertamerta dapat dijadikan suatu bukti bahwa Terdakwa yang melakukan pembakaran maupun kerusakan di PT. Alam Nikel Abadi (PT ANA) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa ada seseorang yang terluka akibat dari perbuatan Terdakwa, serta unsur ke 3 Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **“Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** yang mana berdasarkan fakta hukum diatas bahwa yang menjadi obyek kerusakan maupun pembakaran adalah pondok, Lab preparasi sampel, selang alkon dan cargo nikel sebanyak 6.000 MT yang mana keseluruhannya adalah berupa barang/benda dan berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa terdapat perbuatan membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan **yang ditujukan kepada hewan** pada peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif kedua Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan mengenai “Menyatakan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (2) KUHP batal demi hukum (null and void)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, penyusunan dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum dan setelah Majelis hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum telah memuat pernyataan yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP. Mengenai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi perbuatan materiil yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 406 ayat (2) KUHP kemudian dibuktikan dalam pembuktian di persidangan, yang mana dalam perkara a quo Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan mengenai “mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak-hak Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan hak-hak Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan sebidang tanah tanggal 27 Mei 1992, diberi tanda T – 1;
2. Peta lahan yang dialihkan Abd. Haliq kepada Supardi. SE lokasi puriboso Desa Tapunggya, Kec. Lasolo, Kab. Dati II Kendari luas 18 Ha, diberi tanda T – 2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02071 / desa Tapunggya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.060 m²; diberi tanda T – 3;



4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02072 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02073 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 9.125 m²; diberi tanda T – 5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02074 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Sulfikri. seluas 10.010 m²; diberi tanda T – 6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02075 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Supardi, SE.,M.Si. seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02076 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Andriati seluas 10.000 m²; diberi tanda T – 8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02077 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Zulfikri seluas 10.010 m²; diberi tanda T – 9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00540 / desa Tapunggaya tanggal 28 Desember 2007 atas nama Zulfikri seluas 9.533 m²; diberi tanda T – 10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00567 / desa Tapunggaya tanggal 28 Desember 2007 atas nama Dra.Tini Hasni Als. Dra Tini Hasni (isteri H . Sudiro, S.H.,M.H.) seluas 9.533 m²; diberi tanda T – 11;
12. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Prtambangan, Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel tanggal 25 Januari 2021 diberi tanda T – 12;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02070 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Hj. Jamila, SH. seluas 13.240 m²; diberi tanda T – 13.;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02094 / desa Tapunggaya tanggal 14 November 2016 atas nama Emil Jayanto, S.H. seluas 8.852 m²; diberi tanda T – 14
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02078 / desa Tapunggaya tanggal 11 November 2016 atas nama Tasran seluas 12.580 m²; diberi tanda T – 15;
16. Berita Acara Klarifikasi disertai dengan daftar hadir pertemuan Klarifikasi tanggal 20 Desember 2020 diberi tanda T – 16;
17. Surat Kepla Desa Tapungaya Nomor 31/04.06/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda T – 17;
18. Surat tanda penerimaan laporan pengaduan, tanggal 5 Maret 2021 2021, diberi tanda T – 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Nomor : B/215/III/2021/Dit Reskrim tanggal 26 Maret 2021 diberi tanda T – 19;
20. Suat Ketetapan Nomor : S.Tap/344.b/XII/2021 Dit Reskrim tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda T – 20;
21. Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda T – 21;
22. Surat tanggal 11 Januari 2022 perihal Laporan atas Penyerobotan Lahan, diberi tanda T – 22;
23. Surat tanggal 11 Januari 2022 perihal Laporan Polisi Perusakan Pagar, diberi tanda T – 23;
24. Peta sebidang tanah No. 27/2021 tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda T – 24;
25. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Unh tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda T – 32;
26. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Pid/2023/PT Kdi tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda T – 33;
27. Pengiriman berkas perkara Perdata Kasasi No. W23.U5/1752/HK.02/8/2023, tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda T – 34;

Majelis Hakim menilai bahwa terhadap surat tersebut tidak ada relevansi dengan perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

28. Peta Citra Satelit yang menunjukkan keberadaan terdakwa pada tanggal 08 Januari 2023, diberi tanda T – 25;
29. Photo jalan Houling yang masih berfungsi dengan baik dan dilewati oleh alat berat milik pelapor pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 11.21 WITA, diberi tanda T-26;
30. Photo terdakwa sesaat setelah tiba di lokasi milik tanah terdakwa dan bertemu dengan sdr. Wahyu (Polisi) tanggal 8 Januari 2023, diberi tanda T – 27;
31. Photo stock file yang dihampar oleh operator alat berat Pelapor tanggal 8 Januari 2023 pukul 12.56 WITA (koordinat 413937 - 9607161), diberi tanda T – 28;
32. Photo stock file lokasi objek pelaporan tanggal 9 Januari 2023 pukul 11.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 29;
33. Photo stock file lokasi objek pelaporan yang sudah berganti dengan stock file baru tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 30;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Photo stock file lokasi objek pelaporan yang sudah berganti dengan stock file baru tanggal 1 September 2023 pukul 14.30 Wita (koordinat 413937 – 9607161), diberi tanda T – 31;

Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan bukti elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar atap seng yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) batang kayu tiang yang dirusak dengan cara dipotong milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah papan pondok yang dibakar milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah potongan selang kain yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
- 1 (satu) buah terpal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah kabel terminal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah botol sisa solar yang digunakan untuk membakar pondok PT. ANA;
- 1 (satu) buah sample ore nikel milik PT. ANA. yang dicampur dengan ore bekas.

Yang telah disita dari PT Alam Nikel Abadi (PT ANA), maka beralasan hukum dikembalikan kepada PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Unh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI, S.E., M.Si., Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **SUPARDI, S.E., M.Si., Bin Alm. ABDUL KHALIQ Alias PARDI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar atap seng yang dibakar milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) batang kayu tiang yang dirusak dengan cara dipotong milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) buah papan pondok yang dibakar milik PT. ANA;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
 - 1 (satu) buah potongan selang kain yang dirusak dengan cara dipotong milik PT. ANA;
 - 1 (satu) buah terpal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) buah kabel terminal yang dibakar milik pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) buah botol sisa solar yang digunakan untuk membakar pondok PT. ANA;
 - 1 (satu) buah sample ore nikel milik PT. ANA. yang dicampur dengan ore bekas.

Dikembalikan kepada PT Alam Nikel Abadi (PT ANA);

6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.M.Kn

Dian Kurniawati, S.H. M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)